



PENETAPAN

Nomor 0157/Pdt.P/2019/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Sutaryono bin Juni, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan

SMP (Sekolah Menengah Pertama), alamat Jl. Telomoyo,

RT 026, RW 007, Desa Suka Maju, Kecamatan Rimbo

Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon mempelai wanita, dan orangtua calon mempelai wanita di persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 29 Nopember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo, dengan register Nomor 0157/Pdt.P/2019/PA.Mto tertanggal 03 Desember 2019, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Minggu, Tanggal 17, Bulan September, Tahun 2000 Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Sri Nurhayati binti Ahmat Kemat di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Bungo Tebo, Provinsi Jambi sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Nomor : 581/II/X/2000 tanggal 20 September 2000;
2. Bahwa Pemohon dan istri Pemohon berstatus Jejak dan Perawan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai Dua (2) orang anak, yang bernama :
 - a. **Muhammad Khoirul Anam bin Sutaryono**
 - b. **Zairotul Asyifa bin Sutaryono**

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0157/Pdt.P/2019/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Muhammad Khoirul Anam** adalah anak Pemohon yang lahir pada Tanggal 03 Februari 2002 (17 tahun);
5. Bahwa anak Pemohon **Muhammad Khoirul Anam** tersebut telah sekitar 6 bulan menjalin cinta dengan seorang Perempuan yang bernama **Indriyana**, Agama Islam, Pekerjaan Tidak bekerja yang sekarang berusia 17 Tahun;
6. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.
7. Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dikarenakan akan Pemohon dan Calon isterinya sudah terlalu dekat dan sudah berniat untuk menuju ke Pelaminan;
8. Bahwa antara anak Pemohon bernama **Muhammad Khoirul Anam** dengan calon istrinya yang bernama **Indriyana** tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
9. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka, dan serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan Kepala rumah tangga dan begitu juga calon Isterinya sudah siap untuk menjadi Suami dan Ibu Rumah Tangga;
10. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
11. Bahwa Pemohon telah menghadap Kantor Urusan Agama Rimbo Ulu namun ditolak dengan surat Penolakan nomor: B.303/KUA.05.09/PW.01/II/2019 tanggal 26 November 2019;
12. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0157/Pdt.P/2019/PA.Mto



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon bernama **Muhammad Khoirul Anam** untuk menikah dengan Perempuan yang bernama **Indriyana**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama Muhammad Khoirul Anam bin Sutaryono, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Telomoyo, RT.026, RW. 007, Desa Suka Maju, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon kenal dengan calon isterinya bernama Intriya binti Suradi dan telah menjalin hubungan cinta selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa hubungannya dengan calon istri telah sedemikian akrabnya, dan khawatir akan berbuat zina sehingga telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi seorang suami yang baik, dan bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sebesar tujuh ratus ribu rupiah setiap minggu;
- Bahwa antara dirinya dengan calon isterinya tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa dirinya beragama Islam dan belum pernah menikah;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan Calon isteri dari anak Pemohon yang bernama Indriyana binti Suradi, umur 17 tahun, agama Islam, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0157/Pdt.P/2019/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai perempuan kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya;
- Bahwa calon mempelai perempuan kenal dengan anak Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya, dan khawatir akan berbuat zina sehingga telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa calon mempelai perempuan sudah siap untuk menjadi seorang isteri;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa dirinya beragama Islam dan belum pernah menikah;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon isteri dari anak Pemohon yang bernama Suradi bin Manto Wiyono, umur 49 tahun, agama Islam, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anaknya akan menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa anaknya dengan anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya, dan sering pergi berdua-duaan dan khawatir akan berbuat hal-hal yang dilarang oleh agama sehingga kami selaku orangtuanya telah merestui hubungan mereka dan sepakat untuk menikahkan mereka;
- Bahwa anaknya sebagai calon mempelai wanita sudah siap untuk menjadi seorang isteri;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa anaknya dengan anak Pemohon beragama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa selaku orangtua sanggup dan bertanggungjawab untuk membimbing mereka baik terkait dengan ekonomi maupun sosial;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0157/Pdt.P/2019/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dengan Nurhayati binti Ahmat Kemat yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Nomor: 581/II/X/2000 Tanggal 20 September 2000, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon beserta isteri yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo, bermeterai cukup dan telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (bukti P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sutaryono, Nomor: 1509072602080058, tanggal 14 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, bermeterai cukup dan telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P.3
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a.n. Muhammad Khoirul Anam, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tebo tanggal 26 Nopember 2008, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.4;
5. Fotocopy Ijazah terakhir a.n. Muhammad Khoirul Anam, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.5;

B. Saksi:

1. Yayuk Ernawati binti Paiman, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Krakatau, RT. 30/05, Desa Suka Maju, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0157/Pdt.P/2019/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya bernama Muhammad Khoirul Anam;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Muhammad Khoirul Anam;
- Bahwa anak Pemohon baru berumur 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah mau menikah dengan seorang perempuan yang sekarang menjadi calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa yang hendak dinikahi anak Pemohon bernama Indriyana;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon sudah sering terlihat berdua;
- Bahwa anak Pemohon sudah mampu berumah tangga, dan bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan lebih kurang tujuh ratus ribu rupiah setiap minggu;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isteri tidak ada hubungan nasab atau semenda yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap keinginan Pemohon menikahkan anaknya dengan calon isterinya;
- Bahwa orangtua dari calon isteri anak Pemohon akan berkomitmen untuk bertanggungjawab masalah ekonomi, social, kesehatan anaknya dan anak Pemohon;

2. Budi Wahono bin Wiro Rejo, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SMA, status kawin, bertempat tinggal di Jalan Lawu, RT. 021, RW. 003, Desa Suka Maju, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sebagai adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya bernama Muhammad Khoirul Anam;

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0157/Pdt.P/2019/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Muhammad Khoirul Anam;
- Bahwa anak Pemohon baru berumur 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah mau menikah dengan seorang perempuan yang sekarang menjadi calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa yang hendak dinikahi anak Pemohon bernama Indriyana;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon sudah sering terlihat berduaan;
- Bahwa anak Pemohon sudah mampu berumah tangga, dan bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab atau semenda yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap keinginan Pemohon menikahkan anaknya dengan calon isterinya;
- Bahwa orangtua dari calon isteri anak Pemohon akan berkomitmen untuk bertanggungjawab masalah ekonomi, sosial, kesehatan anaknya dan anak Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasannya pada angka (3) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *aquo* menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Muara Tebo;

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0157/Pdt.P/2019/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon menikahkan anaknya sampai batas umur yang dibolehkan oleh Undang-undang karena akan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk mengajukan dispensasi kawin atas anaknya yang bernama Muhammad Khoirul Anam, karena usianya belum mencapai umur minimal seorang anak laki-laki untuk menikah yakni 19 (sembilan belas) tahun, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan membaca surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan dari anak Pemohon, calon isteri, orang tua calon isteri yang keterangan telah tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, selanjutnya Pemohon mengajukan alat bukti surat P1, P2, P3, P4, dan P5 serta 2 (dua) orang saksi, dan akan dipertimbangkan Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. 2 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang berdasarkan bukti P.1 dan P.3 Pemohon berupa fotocopy surat nikah Pemohon, dan fotocopy Kutipan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, terbukti bahwa Pemohon adalah sudah menikah dan telah mempunyai anak yang salah satu anaknya bernama Muhammad Khoirul Anam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut dapat dijadikan bukti di persidangan dan terbukti bahwa Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 dan P.5 berupa fotocopy Akta Kelahiran dan Ijazah terakhir atas nama Muhammad Khoirul Anam anak

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0157/Pdt.P/2019/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, bermeterai cukup dan telah dinazzelegen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Khoirul Anam berdasarkan Bukti P.4 dan P.5 saat ini baru berusia 17 tahun, sehingga berdasarkan pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa Pemoho telah melampirkan Asli Surat Penolakan untuk melakukan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, yang menjelaskan bahwa anak laki-laki bernama Muhammad Khoirul Anam belum cukup umur untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi secara formil telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, dan secara materiil, keterangan saksi tersebut, saling berkaitan dan mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan anak Pemohon, calon isteri dan orangtua calon isteri serta dua orang saksi Pemohon, menyatakan antara anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon telah berpacaran kurang lebih 6 bulan, dan sering pergi berdua-duanya sehingga khawatir akan berbuat yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orang tua calon isterinya telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk menikah oleh anak Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak keluarga bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0157/Pdt.P/2019/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon suami anak Pemohon baru 17 tahun, maka Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim berpegang teguh pada dalil syar'i dalam Al-qur'an Surat An-nur ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut;

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya.";

1. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

Menimbang, bahwa maksud diadakannya pembatasan usia minimal bagi calon pengantin adalah untuk kemaslahatan, agar kedua mempelai benar-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mampu mengendalikan rumah tangga sehingga tercapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Namun dihubungkan dengan keadaan kedua calon mempelai perkara a quo dimana keduanya telah melakukan hubungan suami suami dan apabila tidak segera dinikahkan maka sangat mungkin keduanya akan segera mengulangi perbuatannya, maka menghindari hal tersebut (kemaafsadatan) harus lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan tentang terpenuhinya umur minimal pernikahan, sebagaimana Kaidah Fiqhiyyah yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ أَلَمًا سَيِّدٍ مُّقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ أَلَمِّ صَالِحٍ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin dispensasi kawin kepada anak Pemohon Muhammad Khairul Anam bin Sutaryono untuk menikah dengan Indriyana binti Suradi;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh **M. Rifai, S.H.I.,M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0157/Pdt.P/2019/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Nur Amri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

M. Rifai, S.H.I.,M.H.I.

Panitera Pengganti,

Nur Amri, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Administrasi	:	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	180.000,-
3.	Biaya PNP Panggilan	:	Rp	10.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	286.000,-

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0157/Pdt.P/2019/PA.Mto